



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Kds.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IMRONAH, lahir di Kudus, tanggal 09 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal Desa Singocandi Rt.003 Rw.001, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 15 Maret 2021 dibawah register No. 53/Pdt.P/2021/PN Kds, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, 09 Juni 1983 anak dari pernikahan antara Ali Kasmadi dan Masini ;
2. Bahwa Pemohon memiliki harta peninggalan dari orang tua Pemohon berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjunan , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifa'i, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lukman, SE, Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida
Ulkhushna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah,

M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif;

3. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Sri Novarini lahir di
Semarang, tanggal 14 November 1971 dahulu sebagai warga Negara
Indonesia yang sekarang telah tinggal di Negara Australia dan telah
menjadi Warga Negara Australia sampai dengan sekarang ;

4. Bahwa karena saudara pemohon yang bernama Sri Novarini
lahir di Semarang, tanggal 14 November 1971 telah tinggal di Negara
Australia dan telah menjadi Warga Negara Australia maka saudara
Pemohon hendak melepaskan dan membebaskan hak atas tanah
Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa
Panjungan , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah,
Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifaí,
Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor
Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia
Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhushna, illa Sari,
Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar,
Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif;

5. Bahwa telah ditunjuk Pemohon atas persetujuan dari semua
saudara Pemohon maka untuk kepengurusan persidangan dan
keperluan administrasi lainnya .

6. Bahwa untuk syahnya proses ijin pelepasan Hak atas tanah
Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa
Panjungan , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah,
Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifaí,
Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor
Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia
Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhushna, illa Sari,
Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/

Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang

Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan memeriksa
permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon IMRONAH untuk kepengurusan

Ijin Pelepasan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik

No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjuran , Kecamatan

Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson,

Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifa'i, Drs.Ramli, Noor

Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi

Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia Farida, SH,

Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali,

Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah,

M.Nawa Syarifdan keperluan administrasi lainnya , terhadap Sri

Novarini lahir di Semarang, tanggal 14 November 1971 dahulu

sebagai warga Negara Indonesia yang sekarang telah tinggal di

Negara Australia dan telah menjadi Warga Negara Australia;
serta keperluan mengurus administrasi lainnya yang diperlukan ;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini
kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon
datang menghadap sendiri;

Selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan
pembacaan permohonan oleh Pemohon tersebut diatas, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.



1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imronah;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepada keluarga Sholeh Syakur;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Passport Nomor N8891688 atas nama Sjam Novarini Sri;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1344 yang terletak di Desa Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
5. Bukti P-5 : berupa Surat Pernyataan Pelepasan dan Pembebasan Hak atas Tanah;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Noor Aziz dan 2. Afandi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Noor Aziz

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, 09 Juni 1983 anak dari pernikahan antara Ali Kasmadi dan Masini;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan pelepasan Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjunan , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifa'i, Drs.Ramli,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif

- Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjunan , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifaí, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif adalah harta peninggalan dari orang tua Pemohon;

- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Sri Novarini lahir di Semarang, tanggal 14 November 1971 dahulu sebagai warga Negara Indonesia yang sekarang telah tinggal di Negara Australia dan telah menjadi Warga Negara Australia sampai dengan sekarang maka saudara Pemohon hendak melepaskan dan membebaskan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjunan , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifaí, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif;

- Bahwa Pemohon telah ditunjuk atas persetujuan dari semua saudara Pemohon maka untuk kepengurusan persidangan dan keperluan administrasi lainnya ;

Saksi 2 : **Afandi**

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, 09 Juni 1983 anak dari pernikahan antara Ali Kasmadi dan Masini;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan pelepasan Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjunan , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifa'i, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif
- Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjunan , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifa'i, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif adalah harta peninggalan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Sri Novarini lahir di Semarang, tanggal 14 November 1971 dahulu sebagai warga Negara Indonesia yang sekarang telah tinggal di Negara Australia dan telah menjadi Warga Negara Australia sampai dengan sekarang maka saudara Pemohon hendak melepaskan dan membebaskan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjunan , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifa'i, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif;

- Bahwa Pemohon telah ditunjuk atas persetujuan dari semua saudara Pemohon maka untuk kepengurusan persidangan dan keperluan administrasi lainnya

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus untuk memberi ijin kepada Pemohon bertindak selaku wali dari saudaranya yaitu Sri Novarini untuk keperluan mengurus ijin pelepasan Pembebasan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifa'i, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Noor Aziz dan Afandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon memiliki harta peninggalan orang tua berupa Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjuran, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifaí, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif sebagaimana dalam bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali mewakili saudaranya yang beranama Sri Novarini untuk pelepasan Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjuran , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifaí, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi disesuaikan dengan bukti surat P-3 berupa fotocopy Passport, diketahui bahwa Saudara Pemohon yang bernama Sri Novarini sekarang telah tinggal di Negara Australia dan telah menjadi Warga Negara Australia;

Menimbang, bahwa saudara Pemohon yang bernama Sri Novarini telah membuat pernyataan pelepasan dan pembebasan hak atas tanah, dan keadaan ini sesuai dengan bukti P-5 berupa Surat pernyataan pelepasan dan pembebasan hak atas tanah dan juga bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas ternyata Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap dalam hubungannya dengan permohonan ini, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon bertindak selaku wali dari saudaranya yaitu Sri Novarini untuk kepengurusan Ijin Pelepasan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjungan , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifaí, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arofah, M.Nawa Syarif, cukup beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 463 sampai dengan 495 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon IMRONAH untuk kepengurusan Ijin Pelepasan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik No.1344 luas 774 m² yang terletak di Desa Panjuran , Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Fatimah, Ichwan, Achson, Istiqomah, Chunifah, Thohirun, Rachmat, Rifa'i, Drs.Ramli, Noor Laela, Noor Efendi, Noor Aziz , SH, Noor Jamal, Noor Indah, Dwi Lestari, yusron avianto, Muhammad lukman, SE, Mutia Farida, SH, Siti Sofia Ardiani, Sri Novarini, Ida Ulkhusna, illa Sari, Muhamad Ali, Nailal Hina, Muhamad Sahal, Imronah, M.Dzulfikar, Isbahul Arofah, M.Nawa Syarifdan keperluan administrasi lainnya , terhadap Sri Novarini lahir di Semarang, tanggal 14 November 1971 dahulu sebagai warga Negara Indonesia yang sekarang telah tinggal di Negara Australia dan telah menjadi Warga Negara Australia; serta keperluan mengurus administrasi lainnya yang diperlukan ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Singgih Wahono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Yulistyana Budi S, S.H Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulistyana Budi S, S.H.

Singgih Wahono, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	53.000,00
Penggandaan	Rp	1.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	40.000,00
J u m l a h	Rp	154.000,00